

## BAB II

### PENDEKATAN MASALAH DAN METODE PENELITIAN

#### 2.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah sebagaimana yang telah diterangkan dalam permasalahan yang ada, maka untuk mendukung dan memecahkan masalah yang terjadi pada koperasi yang akan diteliti serta untuk mempermudah dalam melakukan penelitian, maka penulis akan menguraikan pendekatan-pendekatan yang berhubungan dengan pembahasan masalah.

##### 2.1.1 Jati Diri Koperasi

###### A. Pengertian Koperasi

Koperasi adalah organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan oleh individu demi kepentingan bersama. Prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas kekeluargaan menjadi landasan operasi koperasi. Koperasi berasal dari kata "kolaborasi" dalam bahasa Inggris, yang berarti "usaha bersama." Dengan kata lain, istilah "koperasi" sebenarnya dapat digunakan untuk menggambarkan segala jenis pekerjaan yang dilakukan secara kolektif. Namun, koperasi di sini juga berarti suatu bentuk peraturan dan tujuan tertentu, perusahaan yang didirikan oleh orang-orang tertentu untuk melakukan kegiatan tertentu.

Di Indonesia koperasi dirumuskan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang koperasi yang diberikan pengertian sebagai berikut "Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus

sebagai Gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan koperasi menurut PJV Dooren adalah:

**“koperasi adalah sebuah asosiasi anggota, baik pribadi maupun perusahaan yang telah secara sukarela datang bersama-sama dalam mengejar tujuan ekonomi umum, di mana koperasi tidak hanya kumpulan orang-orang, tetapi dapat juga merupakan kumpulan dari badan hukum atau corporate.”**

Dari pengertian koperasi diatas dapat dijelaskan bahwa koperasi mengandung unsur-unsur, sebagai berikut.

- a. Koperasi sebagai badan usaha, berarti koperasi sebagai organisasi ekonomi yang berwatak sosial harus mampu menjalankan kegiatannya secara seimbang, tidak hanya dilandasi oleh nilai-nilai kemasyarakatan saja, tapi juga disi dengan kegiatan ekonomi yang baik. Sebagai badan usaha, koperasi adalah perusahaan yang harus mampu berdiri sendiri dan menjalankan usahanya sebagaimana mestinya dalam mendapatkan laba. Sehingga dapat mempertahankan kelangsungan usahanya dan memperkuat loyalitas dari anggota-anggotanya.
- b. Beranggotakan orang-orang, berarti koperasi adalah kumpulan orang-orang atau badan hukum koperasi bukan kumpulan modal seperti terdapat dalam perseroan terbatas, firma atau CV. Sedangkan badan hukum adalah suatu badan yang secara hukum diakui mempunyai hak dan kewajiban sebagai manusia.
- c. Prinsip koperasi harus ada di dalam tubuh koperasi. Dalam koperasi terdapat kerjasama atas dasar persamaan derajat, hak dan kewajiban yang sama (demokrasi ekonomi dan sosial), adanya kesadaran bersama, dan kesukarelaan untuk memenuhi kebutuhan bersama.

- d. Gerakan ekonomi rakyat adalah upaya yang dilakukan oleh orang-orang yang potensi ekonominya terbatas. Mereka harus menghimpun diri dalam suatu organisasi untuk mampu bersaing dengan orang-orang dalam golongan ekonomi yang kuat.
- e. Asas kekeluargaan artinya berdasarkan kepentingan bersama atas dasar satu untuk semua dan semua untuk satu.

Untuk mewujudkan koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat yang mampu berperan sebagai soko guru perekonomian nasional maka pemerintah memandang perlu mengatur kembali ketentuan-ketentuan tentang Perkoperasian dalam suatu Undang-Undang nomor 12 tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian. Undang-undang tersebut ialah Undang-undang nomor 25 tahun 1992. Berdasarkan pengertian yang telah dirumuskan dalam Undang-undang nomor 25 tahun 1992 tersebut, maka jelaslah koperasi dibentuk dengan tujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut dalam membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Berdasarkan tujuan itu, Undang-undang nomor 25 tahun 1992 Bab III pasal 4 dan 5 menjelaskan bahwa fungsi dan peran koperasi adalah:

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan ekonomi dan sosialnya.

2. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.

3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya.

4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Organisasi koperasi terbentuk melalui berbagai persyaratan yang dinyatakan dengan istilah badan hukum. Ini berarti bahwa koperasi/KUD merupakan suatu organisasi formal, bukan asosiasi atau kelompok sosial yang bersifat formal. Sebagai suatu organisasi formal, maka harus memenuhi ketentuan-ketentuan atau hak-hak dan kewajiban-kewajiban resmi, yang bukan hanya diketahui oleh pendirinya saja, melainkan juga harus diketahui dan dipahami oleh semua orang yang terlibat di dalamnya. Bidang organisasi manajemen, merupakan struktur formal dari organisasi koperasi itu, yaitu struktur wewenang atau peran-peran yang harus dimainkan oleh orang-orang yang telibat di dalamnya. Di dalam bidang ini tercakup pembagian wewenang dalam hal kepengurusan, pelaksanaan kegiatan usaha, badan pemeriksa, badan pembimbing dan pelindung, karyawan anggota dan kelengkapan serta kegiatan organisasi (rapat-rapat atau musyawarah dan sebagainya). Bidang usaha merupakan kegiatan organisasi koperasi untuk mencapai tujuan organisasi. Bagi setiap jenis koperasi, kegiatan- kegiatan di bidang usaha ini mungkin berbeda-

beda, namun garis besarnya dapat digolongkan ke dalam tiga golongan, Rusidi (1993: 11) yaitu:

1. Kegiatan usaha perdagangan, yaitu jenis usaha yang dijalankan oleh Koperasi adalah dalam bidang perdagangan.
2. Regiatan usaha jasa, yaitu jenis usaha yang dijalankan Koperasi adalah dalam bidang jasa.
3. Kegiatan usaha perkreditan, yaitu jenis usaha yang dijalankan Koperasi adalah dalam bidang perkreditan.

## **B. Nilai – Nilai dan Prinsip – Prinsip Koperasi**

Nilai-nilai koperasi terdiri dari nilai-nilai internal organisasi dan nilai-nilai setiap anggota koperasi. Nilai-nilai internal organisasi meliputi swadaya, tanggung jawab diri, demokrasi, komunitas, keadilan dan solidaritas. Swadaya (swadaya) adalah nilai yang diterjemahkan menjadi koperasi sebagai bentuk usaha mandiri dan tidak bergantung pada pihak lain. Dalam hal ini, anggota koperasi berhak secara bersama-sama memenuhi kebutuhan ekonomi dan sosial. Komunitas adalah salah satu fondasi organisasi. Kami berharap agar tujuan koperasi dapat tercapai secara realistik dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan nilai-nilai yang dianut oleh anggota koperasi adalah, kejujuran, keterbukaan, peduli, dan tanggung jawab sosial. Pengurus dan anggota harus memiliki dan mengimplementasikan karakteristik in untuk mencapai semua tujuan koperasi secara lebih baik. Kejujuran amat diperlukan untuk mengurus koperasi dari berbagai aspek. Rasa saling percaya harus ada untuk menjalankan koperasi sesuai dengan arah yang diharapkan bersama.

Kemudian menurut Clavert dan Arifin (2013:41) menjelaskan bahwa nilai-nilai yang harus dianut oleh setiap koperasi adalah :

- 1) Self-help (menolong diri sendiri).
- 2) Merupakan kerjasama antara orang-orang, bukan pemegang saham.
- 3) Kesamaan derajat anggota diantara semua anggota.
- 4) Keanggotaan bersifat sukarela.
- 5) Promosi ekonomi anggota.

Selanjutnya prinsip koperasi merupakan garis penuntun yang harus digunakan oleh koperasi sebagai perwujudan dari pelaksanaan nilai-nilai koperasi dalam kehidupan nyata gerakan koperasi sehari-hari. Prinsip koperasi juga merupakan landasan dasar yang harus dijalankan oleh setiap insan koperasi dalam setiap sendi kehidupan perkoperasian. Adapun prinsip koperasi yang dimaksud menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Bab III Pasal 5 Ayat Presiden RI :

- 1) Koperasi melaksanakan prinsip koperasi sebagai berikut
  - (1) Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
  - (2) Pengelolaan dilakukan secara demokratis.
  - (3) Pembagian SHU dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa masing-masing anggota.
  - (4) Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.
  - (5) Kemandirian.
- 2) Dalam pengembangan koperasi, maka koperasi melaksanakan pada prinsip koperasi sebagai berikut :

(1) Pendidikan perkoperasian.

(2) Kerjasama koperasi

### **C. Ciri – Ciri Koperasi**

Organisasi koperasi menurut Hanel (1989:30) adalah suatu sistem sosio ekonomi mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

1. Kelompok koperasi, sejumlah individu yang bersatu dalam suatu kelompok atas dasar sekurang- kurangnya atau satu tujuan yang sama.
2. Swadaya dari kelompok koperasi, anggota-anggota individu dan kelompok koperasi antara lain bertekad mewujudkan tujuannya untuk memperbaiki situasi ekonomi dan sosial mereka melalui usaha-usaha (aksi-aksi) bersama dan saling membantu.
3. Perusahaan koperasi, sebagai suatu instrument (wahana) untuk mencapai tujuan bersama dibentuk perusahaan koperasi yang dimiliki dan dibina bersama.
4. Promosi anggota, perusahaan koperasi itu ditugaskan untuk menunjang kepentingan para anggota kelompok koperasi itu, dengan cara menyediakan atau menawarkan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh para anggota dalam kegiatan ekonominya, yaitu dalam perusahaan atau rumah tangga anggotanya masing-masing.

Berdasarkan ciri-ciri koperasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa anggota koperasi memiliki identitas ganda (Dual Identity), yaitu:

1. Sebagai pemilik, anggota memberikan kontribusinya terhadap pembentukan dan pertumbuhan dari pertumbuhan koperasi dalam

bentuk kontribusi keuangan (penyertaan modal atau saham, pembentukan cadangan, simpanan) dan melalui usaha pribadinya dan anggota mengambil bagian dalam penetapan tujuan, pembuatan keputusan dalam proses pengembangan terhadap tata kehidupan koperasi.

2. Sebagai pelanggan, dalam kedudukannya sebagai pelanggan atau pemakai anggota memanfaatkan potensi yang disediakan oleh perusahaan koperasi dalam menunjang kepentingan-kepentingannya.

#### **D. Jenis- Jenis Koperasi**

Koperasi yang berkembang di Indonesia sangat beraneka ragam. Keanekaragaman ini didasarkan pada berbagai segi pandang, misalnya dari segi jenisnya, tingkatannya, jenis usahanya, profesi anggotanya, dan sebagainya. Dalam pasal 16 Undang-undang nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian disebutkan bahwa jenis koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya.

Penjelasan koperasi menurut Arifin (2003:29) melalui pendekatan fungsi ekonominya, sebagai berikut:

1. Koperasi pengadaan adalah koperasi yang kegiatannya mengadakan barang/jasa yang dibutuhkan anggota. Pengadaan oleh koperasi bagi anggota yang berstatus sebagai produsen menyangkut faktor-faktor produksi atau barang siap jual bila anggotanya pedagang. Bila anggotanya adalah rumah tangga konsumen, maka pengadaan oleh koperasi akan

menyangkut barang/jasa siap pakai. Jenis koperasi ini sering disebut pula sebagai koperasi pembelian, koperasi konsumen dan sebagainya.

2. Koperasi pemasaran, sering disebut sebagai koperasi penjualan, bertugas menampung produk-produk yang dihasilkan oleh anggota produsen untuk dipasarkan ke konsumen.
3. Koperasi jasa, dapat diuraikan kemungkinan-kemungkinan sebagai berikut:
  - a. Anggota adalah produsen jasa, maka koperasi yang mereka dirikan dapat dikategorikan sebagai koperasi produsen jasa atau koperasi pemasaran jasa. Tergolong ke dalam jenis koperasi pemasaran, bila fungsi koperasi adalah memasarkan jasa tersebut.
  - b. Anggota koperasi adalah konsumen jasa, berarti koperasi yang mereka dirikan adalah koperasi pengadaan jasa, tergolong ke dalam jenis koperasi pengadaan.

Disamping itu dikemukakan juga jenis koperasi single purpose (satu usaha) yaitu koperasi yang hanya memiliki atau menjalankan satu usaha saja dan multi purpose (banyak usaha) yaitu koperasi yang memiliki dan menjalankan lebih dari satu usaha. Menurut Rusidi (1993:9) dari segi jenisnya dibedakan antara KUD (umum di daerah pedesaan) dengan non KUD; dari segi tingkatannya terdapat koperasi-koperasi primer, sekunder, dan tersier (menunjuk kepada tingkatan / setingkat daerah regionalnya); dari segi jenis usahanya terdapat koperasi-koperasi produksi, konsumsi, jasa, dan simpan pinjam; dari segi profesi/status/golongan para anggotanya terdapat

rentetan macam-macam koperasi, seperti koperasi pegawai negeri, guru, mahasiswa, pelajar, wanita, pengrajin, ABRI, pedagang (di pasar, di kaki lima) dan petani (padi, teh rakyat, karet rakyat, tebu rakyat, mina/ikan, ternak unggas, sapi perahdan sebagainya; dari segi klasifikasi kemajuannya terdapat tiga kelas yaitu kelas A (baik), B (sedang), dan C (buruk). Dari keanekaragaman contoh diatas, tergambar tentang ciri atau sifat-sifat, baik ciri organisasi, sifat prilaku orang dalam organisasi, maupun sifat dan ciri-ciri dari kegiatan usahanya dalam memenuhi kebutuhan para anggota sesuai dengan profesi/status/golongannya.

Selain itu, menurut Ramudi Ariffin (2013) jenis koperasi juga dibagi berdasarkan lingkup usahanya, yaitu:

- a. Koperasi satu usaha (single purpose), adalah koperasi yang hanya memiliki kegiatan dalam satu lingkup usaha.
- b. Koperasi serba usaha (multi purpose) adalah koperasi yang memiliki kegiatan lebih dari satu lingkup usaha.

Koperasi Konsumen Kopel BULOG Jabar termasuk ke dalam koperasi multi purpose koperasi dengan model multi purpose adalah model yang dapat diterapkan pada berbagai jenis usaha, termasuk jasa, produksi, konsumsi, distribusi, digital dan sosial. koperasi BULOG juga melibatkan investor, funder, supplier, agen, pabrik, dan pembeli yang semuanya bekerja bersama dalam ekosistem koperasi termasuk dalam koperasi multi purpose.

## 2.1.2 Pendapatan

Definisi pendapatan menurut PSAK No. 23 tahun 2023 tentang Akuntansi Perkoperasian, adalah sebagai berikut:

**"Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama suatu periode bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal."**

Menurut Nafarin (2023) pendapatan adalah sebagai berikut:

**"Pendapatan adalah berbagai arus masuk harta dari aktivitas perusahaan menjual barang dan jasa pada satu periode yang mengakibatkan kenaikan modal yang tidak berasal dari penanaman modal."**

Sedangkan menurut Baridwan (1999:30) pendapatan adalah:

**"Pendapatan adalah aliran masuk tau kenaikan lain aktiva suatu badan usaha atau pelunasan utang (atau kombinasi keduanya) selama suatu periode yang berasal dari penyerahan atau pembuatan barang, penyerahan jasa, atau dari kegiatan lain yang merupakan kegiatan utama badan usaha."**

Disamping itu salah satu variabel siklus bisnis antara lain, menurut Paul Samuelson (2023) menyatakan:

**"Pendapatan adalah salah satu dari tiga variabel siklus bisnis, di samping output dan tingkat bunga."**

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pendapatan adalah tambahan suatu aktiva yang diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang/jasa, Salah satu sumber pendapatan adalah hasil penjualan barang/jasa dimana akan bernilai jika barang/jasa tersebut memiliki harga jual yang telah ditetapkan. Total pendapatan diperoleh dari hasil penjualan barang dan jasa dan dari pendapatan lain-lain yang diterima. Sedangkan hasil penjualan itu sendiri dipengaruhi oleh harga per satuan barang atau jasa tersebut.

Sedangkan pengertian pendapatan dengan mengacu pada prinsip identitas ganda, yaitu anggota sebagai pemilik dan pelanggan/pengguna barang dan jasa dari koperasi, (Yanti Herlinawati 2020) menyebutkan bahwa:

**"Pendapatan koperasi berasal dari aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh anggotanya sendiri, yang menciptakan nilai tambah bagi mereka. "**

Oleh karena itu pada tiap tahun akhir buku, seluruh penerimaan dan pendapatan koperasi harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan oleh pengurus dalam Rapat Anggota. Karena variasi aktivitas kerja koperasi, maka dapat saja pendapatan itu timbul dari sumber-sumber lain diluar kontribusi anggota dan dimasukkan pula sebagai pendapatan koperasi dan harus dilaporkan juga dalam Rapat Anggota. Disinilah leak perbedaan pengertian antara pendapatan koperasi dengan margin harga non koperasi dimana margin harga non koperasi tidak akan dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada pelanggannya.

Dalam perolehan pendapatan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor:

- a. Harga

Pengertian harga menurut Philip Kotler (2023) yaitu:

**"Harga adalah jumlah uang yang dibebankan atas suatu produk atau jasa, atau jumlah nilai yang ditukarkan oleh konsumen untuk mendapatkan manfaat dari memiliki atau menggunakan produk atau jasa tersebut. Harga mencerminkan nilai yang dirasakan konsumen terhadap produk dan peran penting dalam strategi pemasaran."**

Sedangkan menurut William J. Stanton (2022) menyatakan bahwa:

**"Harga adalah jumlah uang (atau barang) yang harus dibayarkan untuk memperoleh suatu produk atau jasa. Harga juga merupakan faktor utama yang memengaruhi keputusan pembelian konsumen dan mencerminkan posisi produk dalam pasar"**

a. Jumlah Barang

Koperasi pun harus mengetahui pangsa pasarnya dengan menaksir berapa banyak jumlah barang yang dibutuhkan oleh anggotanya dan apabila mungkin dapat dilakukan penelitian atas jumlah tersebut apakah sudah ada yang disediakan, dan berapa banyak untuk masingmasing jenis barang.

Pengertian pendapatan usaha menurut Sukirno (2023) adalah:

**"Pendapatan usaha adalah total pendapatan yang diperoleh dari aktivitas bisnis utama koperasi, seperti perdagangan barang, penyediaan jasa, serta hasil dari investasi atau kegiatan keuangan lainnya"**

Menurut Arifin (1997) SHU dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{SHU} = \{\text{Pendapatan} - (\text{Biaya} + \text{Penyusutan} + \text{Kewajiban} + \text{Pajak})\}$$

Berdasarkan persamaan diatas dapat terjadi 3 kemungkinan, yaitu :

1. Jumlah pendapatan > jumlah biaya koperasi sehingga nilai SHU positif
2. Jumlah pendapatan = jumlah biaya koperasi, sehingga nilai SHU berada pada titik impas (BEP)
3. Jumlah pendapatan < jumlah biaya koperasi, sehingga nilai SHU negatif

Dan apabila nilai SHU positif, maka SHU yang diperoleh akan menjadi sumber utama pemupukan modal sendiri melalui dana cadangan.

### 2.1.3 Biaya

Dalam menjalankan usahanya suatu perusahaan atau badan usaha termasuk koperasi dalam usaha memperoleh pendapatan diperlukan juga adanya pengeluaran biaya, baik biaya usaha maupun biaya non usaha. Pengertian biaya berdasarkan beberapa ahli memang berbeda - beda ,namun pada intinya tetap sama yaitu merupakan pengeluaran sumber ekonomi untuk mencapai tujuan tertentu.

Menurut Mulyadi (2023) bahwa pengertian biaya adalah sebagai berikut:

**“Biaya adalah pengorbanan yang dilakukan oleh suatu organisasi untuk memperoleh atau mempertahankan pendapatan.”**

Definisi biaya menurut Anthony dan Reece (2023) adalah:

**“Biaya merupakan pengorbanan ekonomi yang dilakukan oleh suatu organisasi untuk mendapatkan barang atau jasa.”**

Menurut Garrison dan Noreen (2023) biaya usaha koperasi terbagi kedalam dua kategori , yaitu

1. Biaya usaha yang langsung berhubungan pelaksanaan fungsi ekonomi yang diserahkan oleh anggota kepada koperasi. Dalam akuntansi, biaya - biaya ini akhirnya akan membentuk harga pokok dan di dalam koperasi dapat disebut sebagai harga pokok penjualan.

2. Biaya usaha yang tidak langsung berhubungan pelaksanaan fungsi ekonomi tersebut, misalnya gaji manajer dan pegawai, biaya rapat anggota, biaya pembinaan atau pendidikan dan sebagainya. Sebutlah biaya usaha kategori ini sebagai biaya organisasi

Penggolongan biaya menurut Soemarso (1994:224 dan 251):

- a. Biaya penjualan adalah semua biaya yang terjadi dalam hubungannya dengan kegiatan menjual dan memasarkan barang seperti kegiatan promosi, penjualan dan pengangkutan barang - barang yang dijual.
- b. Biaya administrasi dan umum adalah biaya yang terjadi dalam hubungannya dengan kegiatan perusahaan secara keseluruhan (administrative) dengan biaya-biaya yang bersifat umum yang tidak dapat didefinisikan ke dalam kegiatan spesifik seperti misalnya produksi atau penjualan.

Dari beberapa definisi biaya dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan biaya adalah sifat pengorbanan yang dapat dinilai dengan uang, yang dikeluarkan untuk mencapai suatu tujuan tertentu yaitu memperoleh penghasilan.

Penggolongan biaya menurut fungsi pokok dalam perusahaan koperasi dapat dibagi menjadi dua kelompok yaitu biaya penjualan dan biaya administrasi dan umum. Dalam hal ini perusahaan koperasi atau perusahaan dagang menjual barang yang dibeli tanpa melakukan pengubahan bentuk.

Menurut Mulyadi (2018:14), pengorbanan biaya ditentukan atas dasar tujuan yang hendak dicapai, sehingga biaya dapat digolongkan menurut :

1. Objek pengeluaran.
2. Fungsi pokok dalam perusahaan.
3. Hubungan biaya dengan suatu yang dibiayai.
4. Perilaku biaya dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan.

Dari beberapa definisi biaya ,dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan biaya adalah suatu pengorbanan yang dapat dinilai dengan uang, yang dikeluarkan untuk mencapai suatu tujuan tertentu yaitu memperoleh penghasilan.

#### 2.1.4 Sisa Hasil Usaha

Definisi Sisa Hasil Usaha (SHU) menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah Nomor 8 tahun 2023, yaitu:

**“Sisa Hasil Usaha koperasi merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya yang harus ditanggung koperasi”**

Definisi sisa hasil usaha menurut Endang Wahyuningsih (2023):

**” Sisa hasil usaha, pada organisasi koperasi dapat dilihat dari dua sisi yaitu sebagai sebuah kebijakan dan sebagai suatu pencapaian hasil efisiensi usaha.”**

Definisi sisa hasil usaha (SHU) menurut SAK ETAP (2009) :

**” SHU disebut sebagai Sisa hasil usaha yang merupakan pendapatan koperasi setelah dikurangi dengan biaya-biaya, penyusutan, serta kewajiban-kewajiban lainnya dalam satu periode akuntansi”**

Definisi SHU menurut Aulia Annaisabiru E (2020):

**"SHU adalah pendapatan koperasi setelah dikurangi biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya dalam tahun buku bersangkutan."**

Sebagian Sisa Hasil Usaha (SHU) yang diperoleh dari anggota dapat dikembalikan kepada masing-masing anggota sebanding dengan jasa yang diberikan. Pembagian Sisa Hasil Usaha bila diikhtisarkan adalah sebagai berikut:

1. Sisa Hasil Usaha dari usaha anggota dibagikan untuk:
  - a. Cadangan koperasi
  - b. Anggota sebanding dengan jasa yang diberikan
  - c. Pengurus
  - d. Karyawan
  - e. Dana pendidikan koperasi
  - f. Dana sosial
  - g. Dana pembangunan daerah kerja
2. Sisa hasil Usaha yang berasal dari bukan anggota dibagikan untuk:
  - a. Cadangan koperasi
  - b. Dana Pengurus
  - c. Dana Kesejahteraan
  - d. Dana Pendidikan
  - e. Dana Sosial
  - f. Dana pembangunan daerah kerja.

Dana cadangan koperasi merupakan bagian Sisa Hasil Usaha (SHU) yang tidak dibagikan dan dapat digunakan untuk modal sendiri dan menutup kerugian.

Mengingat bahwa tujuan koperasi yang utama adalah memajukan kesejahteraan anggota (promosi anggota), maka perhitungan Sisa Hasil Usaha (SHU) harus menonjolkan secara jelas kegiatan usaha koperasi dengan anggotanya.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan Sisa Hasil Usaha (SHU) adalah:

1. Pendapatan

Pendapatan adalah suatu perolehan dari aktiva yang diterima sebagai imbalan dari penyerahan barang dan jasa. Salah satu sumber pendapatan adalah hasil penjualan barang dan jasa yang akan dijual akan mempunyai nilai seandainya barang atau jasa tersebut memiliki harga jual yang telah ditetapkan.

2. Pengeluaran atau biaya

Dalam memperoleh pendapatan koperasi juga diperlukan adanya pengeluaran yaitu berupa harga pokok penjualan (HPP), biaya usaha dan biaya lain-lain sebagai berikut:

- Harga Pokok Penjualan

HPP adalah nilai beli yang dikeluarkan untuk barang yang sama didapat sebagai harga pokok penjualan. Dimana harga pokok penjualan dipengaruhi oleh kuantitas harga yang dibeli dan dipengaruhi oleh harga per satuan barang.

- Biaya Usaha

Biaya usaha adalah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan suatu perusahaan koperasi. Biaya usaha dikelompokkan menjadi biaya

penjualan dan biaya administrasi dan umum.

- **Biaya Penjualan**

Biaya penjualan adalah semua biaya yang terjadi dalam hubungannya dengan kegiatan menjual dan memasarkan barang seperti kegiatan promosi, penjualan dan pengangkutan barang yang dijual.

- **Biaya Administrasi dan Umum**

Biaya administrasi dan umum adalah biaya yang bersifat umum seperti gaji, bagian administrasi, perlengkapan kantor dan penyusutan peralatan kantor.

- **Biaya lain-lain**

Biaya lain-lain adalah biaya yang tidak dapat dihubungkan secara langsung dan pasti dengan kegiatan perusahaan.

Menurut Henry Mintzberg (2022) untuk mencapai hasil usaha yang maksimal dari perencanaan manajemen dapat dilakukan berbagai Langkah diantaranya:

- a. Analisis lingkungan, Memahami kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman (SWOT) yang memengaruhi organisasi.
- b. Pengembangan strategi, Menyusun strategi yang tangguh dan fleksibel untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis..
- c. Implementasi strategi, Mengkomunikasikan dan menerapkan strategi melalui koordinasi yang efektif di seluruh organisasi.
- d. Pengendalian dan penilaian kinerja, Menggunakan umpan balik untuk memastikan pelaksanaan strategi sesuai dengan tujuan.

### 2.1.5 Permodalan Koperasi

Menuntu Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 tahun 1992.

Tentang Perkoperasian pada Bab VII Pasal 41 dan 42, modal koperasi terdiri dari modal sendiri, modal pinjaman dan modal penyertaan. Modal tersebut sangat diperlukan karena sebagai badan usaha, koperasi melaksanakan kegiatan usaha dan untuk itu harus tersedia sejumlah modal baik untuk investasi maupun modal kerja. Karena anggota koperasi adalah pemilik koperasi, maka anggota berkewajiban menyediakan modal tersebut untuk dipergunakan oleh koperasi, untuk itulah maka anggota diwajibkan menyetor simpanan pokok dan simpanan wajib. Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib ditambah dengan dana cadangan yang disisihkan dari SHU dan Hibah (bila ada), terbentuklah modal sendiri yang dikuasi oleh koperasi.

Demi menjaga kelangsungan hidup koperasi, maka modal dasar perlu dipupuk secara berkesinambungan. Itulah sebabnya simpanan wajib merupakan simpanan yang diwajibkan dalam waktu dan kesempatan tertentu menurut ketentuan Anggaran Dasar (AD)/Anggaran Rumah Tangga (ART), dalam rangka meningkatkan kekuatan dan kemandirian koperasi dalam segi permodalan. Adapun pengertian modal menurut para ahli adalah sebagai berikut:

Definisi modal menurut pendapat Munawir (1993:13) menyatakan bahwa:

**“Modal adalah merupakan hak atau bagian yang dimiliki oleh perusahaan yang ditujukan dalam pos modal (modal saham), surplus dan laba yang ditahan tau kelebihan nilai aktiva yang dimiliki oleh perusahaan terhadap keseluruhan hutang-hutangnya.”**

Definisi modal menurut pendapat Meij dalam Riyanto (1995:18):

**"Kolektivitas dari barang-barang modal yang terdapat dalam neraca sebelah debet, sedangkan yang dimaksud barang-barang modal adalah semua barang-barang yang berada dalam rumah tangga Perusahaan dalam fungsi produktifitasnya untuk membentuk pendapatan. Yang dimaksud dengan kekayaan adalah daya beli yang terdapat dalam barang-barang modal, dengan demikian maka kekayaan terdapat dalam neraca sebelah kredit."**

Baker menggambarkan modal ke dalam dua bentuk yaitu modal konkret yang tercatat dalam neraca sebelah debet dan modal abstrak yang tercatat di sebelah kredit. Dengan demikian modal konkret dapat dikatakan sebagai modal aktif yaitu modal yang menunjukkan bentuknya. Sedangkan modal abstrak dapat disebut modal pasif yaitu modal yang menunjukkan sumber dari mana modal berasal. Jadi modal merupakan hak atau kekuasaan untuk menggunakan barang-barang modal baik yang terdapat didalam perusahaan atau berdasarkan bentuknya maupun berupa daya beli dari barang-barang modal tersebut yang menunjukkan dari mana sumber modal berasal.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian pada Bab VII pasal 41 dan 42 adalah sebagai berikut:

1. Modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman
2. Modal sendiri dapat berasal dari:
  - a. Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang sama banyakya yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan menjadi anggota.
  - b. Simpanan wajib adalah sejumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama yang wajib dibayar oleh anggota kepada koperasi dalam waktu

dan kesempatan tertentu. Simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota

- c. Dana cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha, yang dimaksudkan untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan.
- d. Hibah adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang diserahkan oleh anggota atau non anggota yang bersifat sukarela.

3. Modal pinjaman dapat berasal dari:

- a. Anggota, yaitu pinjaman yang diperoleh dari anggota termasuk calon anggota yang memenuhi syarat.
  - b. Koperasi lainnya dan/atau anggotanya, yaitu pinjaman koperasi lainnya dan/atau dari anggotanya didasari dengan kerjasama antar koperasi.
  - c. Bank dan lembaga kuangan lainnya, yaitu pinjaman dari Bank dan lembaga lainnya yang dilakukan berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku.
4. Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya, yaitu dengan menerbitkan obligasi dengan surat hutang lainnya yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Sumber lain yang sah adalah pinjaman dari bukan anggota yang dilakukan tidak melalui penawaran secara umum.

Pasal 42 menyatakan:

- 1) Selain modal yang sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 41, koperasi dapat pula melakukan pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan.
- 2) Ketentuan mengenai pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan diatur oleh pemerintah.

Menurut Hadiwidiaya and Wirasasmita (1998:28), bahwa modal yang terdapat dalam koperasi terdiri dari:

1. Modal Aktif, yaitu sebagai modal usaha yang terdiri dari :
  - a. Modal lancar berupa uang tunai, simpanan di bank, persediaan barang, piutang atau tagihan.
  - b. Modal tetap yang berupa tanah, gedung, dan peralatan.
  - c. Investasi lainnya.
2. Modal Pasif, yaitu nilai-nilai modal yang diperoleh koperasi baik dari anggota maupun non anggota, yang menggambarkan sumber modal yang diperjanjikan sebagaimana dengan para pemilik asalnya, yang dapat dikategorikan sebagai berikut:
  - a. Hutang jangka pendek, seperti simpanan sukarela, biaya-biaya yang belum dibayarkan, pajak yang terhutang dan dana-dana yang sudah dekat pembayarannya.
  - b. Hutang jangka panjang, seperti simpanan sukarela yang berbentuk deposito berjangka, dana-dana yang masih lama waktu pengembaliannya atau penggunaannya.

- c. Modal sendiri koperasi, seperti simpanan pokok, simpanan wajib, sumbangan yang sah, cadangan, dan SHU yang masih belum dibagikan kepada anggota.

Dalam SAK ETAP tahun 2009 disebutkan bahwa ekuitas koperasi terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan lainnya yang memiliki karakteristik yang sama dengan simpanan pokok atau simpanan wajib, modal penyertaan, modal sumbangan, dan SHU yang belum dibagi.

Pengertian tentang modal sendiri dan modal asing menurut Bambang Riyanto (1995; 240) adalah sebagai berikut:

**"Modal sendiri adalah modal yang berasal dari pemilik perusahaan dan yang tertanam didalam perusahaan untuk jangka waktu yang tidak tentu lamanya"**

Sedangkan pengertian modal asing menurut Bambang Riyanto adalah:

**"Modal asing adalah modal yang berasal dari luar perusahaan yang sifatnya sementara bekerja didalam perusahaan, dan bagi perusahaan yang bersangkutan modal tersebut merupakan hutang yang pada saatnya harus dibayar kembali" (1995; 227)**

Berdasarkan pengertian di atas sangat jelas bahwa modal sendiri berasal dari intern perusahaan atau koperasi yang ditanamkan untuk jangka waktu yang tidak terbatas, sedangkan jika sebuah perusahaan atau koperasi mengambil kebijakan menarik dana dari luar, dalam artian menggunakan modal asing dalam melangsungkan aktivitas usahanya tidak menjadi masalah karena modal tersebut digunakan agar perusahaan atau koperasi

bisa meningkatkan volume usahanya yang nantinya berpengaruh terhadap laba atau manfaat bagi anggota.

Apabila suatu perusahaan dalam memenuhi kebutuhan dananya menggunakan pemenuhan dengan sumber dari dalam Perusahaan akan sangat mengurangi ketergantungannya kepada pihak luar. Apabila kebutuhan dana sudah demikian meningkatnya karena pertumbuhan perusahaan, dan dana dari "sumber intern" sudah digunakan semua, maka tidak ada pilihan untuk menggunakan dana yang berasal dari luar perusahaan, baik dari utang maupun dengan mengeluarkan saham baru dalam memenuhi kebutuhan akan dananya. Apabila dalam pemenuhan dana dari "sumber ekstern" tersebut lebih mengutamakan pada tang saja maka ketergantungan pada pihak luar akan makin besar dan resiko finansilnya akan semakin besar.

Sebaliknya jika mendasarkan pada saham saja biayanya akan sangat mahal, oleh karena itu perlu diusahakan adanya keseimbangan yang optimal antara kedua sumber dana tersebut. Berdasarkan anggapan bahwa pembelanjaan yang sehat itu harus dibangun atas dasar modal sendiri, yaitu modal yang tahan resiko, maka aturan finansial tersebut menetapkan bahwa besarnya modal asing dalam keadaan bagaimanapun juga tidak boleh melebihi besarnya modal sendiri. Koefisien utang, yaitu angka perbandingan antara jumlah modal asing dengan modal sendiri tidak boleh melebihi 1:1. Setiap perluasan modal sendiri akan memperbesar kemampuan perusahaan dalam menanggung risiko usaha perusahaan yang

akan dibelanjainya. Pandangan ini adalah didasarkan pada "Prinsip Keamanan" dimana hal ini akan memberikan pengaruh yang baik terhadap kreditur maupun terhadap perusahaan sendiri.

### **2.1.6 Efisiensi Usaha**

Koperasi adalah organisasi yang dibentuk untuk menjalankan usaha, hanya metode organisasionalnya berbeda dengan badan usaha non koperasi. Perbedaan yang disepakati adalah pada koperasi dikembangkan prinsip identitas dimana anggota sebagai pemilik dan sekaligus sebagai pelanggan, sedangkan pada badan usaha non koperasi anggota hanya sebagai pemilik, tapi bukan sebagai pelanggan. Koperasi adalah badan usaha sebagai tempat berkumpulnya orang-orang dan bukan perkumpulan modal, tapi tidak terlepas dari ukuran efisiensi, meskipun tujuan utamanya adalah pelayanan kepada anggota.

Mengingat koperasi adalah badan usaha yang berbeda dengan badan usaha milik kapitalis, maka pengukuran efisiensi koperasi harus dibedakan dengan perusahaan kapitalis. Perusahaan kapitalis yang berorientasi pada perolehan keuntungan yang besar, sangat tepat apabila pengukuran efisiensi berdasarkan keuntungan yang diperbandingkan dengan besarnya uang yang dikeluarkan untuk menghasilkan keuntungan tersebut. Koperasi yang berorientasi pada upaya yang memaksimumkan pelayanan kepada anggotanya sudah barang tentu tidaklah tepat jika hanya menggunakan kriteria keuntungan (SHU) untuk mengukur efisiensi koperasi, tetapi lebih tepat bila memadukan keuntungan yang diperoleh koperasi (meskipun relatif kecil) dengan efek koperasi tersebut kepada anggotanya.

Dalam hal pengukuran efisiensi koperasi, Ernesto V. Santosa mengemukakan tentang kriteria untuk efisiensi koperasi yang utama adalah pada bidang manajemen, keuangan, pemasaran dan akuntansi. Masing-masing keragaan memiliki kriteria sendiri untuk dapat mengukur tingkat efisiensi. Hendar dan Kusnadi (1999:39) menjelaskan:

**"Efisiensi merupakan perbandingan antara output dengan input"**

Definisi lain dikemukakan oleh Mulyamah (1987:3) tentang efisiensi:

**"Efisiensi merupakan suatu ukuran dalam membandingkan rencana penggunaan masukan dengan penggunaan yang sebenarnya."**

Adapun pengertian efisiensi usaha dengan konteks Good Corporate Governance oleh Sugiyanto Ikhsan, Udin Hidayat, Mohammad Fahreza (2024):

**"Efisiensi pada koperasi merujuk pada kemampuan koperasi untuk menggunakan sumber daya secara optimal dalam mencapai tujuan koperasi. Penerapan prinsip ini dapat membantu perusahaan atau koperasi dalam meningkatkan kinerja keuangan, mengurangi biaya operasional, dan meningkatkan nilai perusahaan."**

Adapun pengertian efisiensi menurut Emerson, Malau (1994:7) efisiensi adalah :

**"Perbandingan yang terbaik antara input (masukan) dan output (hasil antara keuntungan dengan sumber-sumber yang dipergunakan), seperti halnya juga hasil optimal yang dicapai dengan penggunaan sumber yang terbatas. Dengan kata lain hubungan antara apa yang telah diselesaikan."**

Menurut Hanel (1998) efisiensi ekonomi koperasi dapat diukur dengan mempergunakan ukuran:

- a. Efisiensi dalam operasional usaha yang terlihat dari validitas keuangan dan keragaan kewirakoperasian.
- b. Efisiensi yang dihubungkan dengan pengembangan.

c. Efisiensi yang dihubungkan dengan pemenuhan kebutuhan anggota

Pembahasan mengenai efisiensi, Mutis (1992) menunjukkan lingkup efisiensi koperasi, yaitu efisiensi intern, efisiensi alokatif, efisiensi ekstern, efisiensi dinamis dan efisiensi sosial. Pengertian tersebut adalah:

1. Efisiensi intern masyarakat merupakan perbandingan terbaik dari excess cost (ekses biaya) dengan actual cost (biaya yang sebenarnya).
2. Efisiensi alokatif adalah efisiensi yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya dan dana dari semua komponen koperasi tersebut.
3. Efisiensi ekstern menunjukkan bagaimana efisiensi pada lembaga dan perseorangan diluar koperasi yang ikut memacu secara tidak langsung efisiensi didalam koperasi.
4. Efisiensi dinamis adalah efisiensi yang bisa dikaitkan dengan tingkat optimasi karena adanya perubahan teknologi yang dipakai.
5. Efisiensi sosial sering dikaitkan dengan pemanfaatan sumber daya dan dana secara tepat, karena tidak menimbulkan biaya atau beban sosial.

Sedangkan menurut Sugiyanto (2000;62), tingkat efisiensi dapat diketahui dengan menggunakan rumus.

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Input Realisasi}}{\text{Input Anggaran}} \times 100$$

Bila  $\leq 100\% = \text{Efisien}$

Bila  $> 100\% = \text{Inefisien}$

Dari konsep tersebut diatas berarti menunjukkan perbandingan antara biaya yang dianggarkan dengan realisasi biaya, dan apabila biaya yang dianggarkan lebih besar dari realisasi biaya maka dikatakan efisien dan sebaliknya bila biaya yang

dianggarkan lebih kecil dari realisasi biaya maka dikatakan inefisien. Koperasi sebagai penunjang kegiatan usaha anggota untuk memperkuat posisi anggota. Konsekuensi koperasi harus menyediakan barang dan jasa yang tersedia atau ditawarkan dengan harga, waktu atau syarat-syarat yang lebih menguntungkan.

Agar koperasi dapat menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan untuk kegiatan para anggotanya secara efisien, maka koperasi harus memberikan dan meningkatkan pelayanan bagi kemanfaatan anggota koperasi, jadi memberikan dan meningkatkan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada anggota merupakan prioritas dalam melaksanakan kegiatannya.

(Hanel 1998:71) mengemukakan bahwa manfaat pelayanan adalah sebagai berikut:

**"Usaha-usaha peningkatan pelayanan secara efisien melalui penyediaan barang dan jasa oleh perusahaan koperasi. tampaknya merupakan perangsang yang sangat penting bagi (kebanyakan) anggota untuk terus memberikan kontribusinya bagi pembentukan dan pertumbuhan perusahaan koperasi serta mempertahankan hubungan usahanya secara intensif dengan koperasi"**

Manfaat merupakan daya gun atau hasil guna yang diperoleh dari suatu kegiatan usaha. Keberhasilan badan usaha koperasi tidak diukur dengan dengan besarnya SHU tetapi bagaimana besarnya manfaat atau pengaruh yang menguntungkan dengan adanya kopersai tersebut yang dirasakan oleh anggota dan masyarakat dilingkungan kerja koperasi. Jika dengan adanya koperasi maka sebaliknya motivasi anggota dalam memberikan kontribusi terhadap koperasi akan besar pula, jadi terdapat hubungan antara efisien koperasi dengan efisien anggota.

Berdasarkan uraian diatas, dalam melaksanakan kegiatannya koperasi tidak terlepas dari partisipasi anggota koperasi itu sendiri. Anggota koperasi adalah

pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi atau lebih dikenal dengan istilah identitas ganda. Tugas pokok badan usaha koperasi adalah menunjang kepentingan ekonomi anggotanya dalam rangka memajukan kesejahteraan anggota (*Promotion of the Member's Welfare*). Adapun definisi dari promosi anggota menurut PSAK No. 27 Tahun 1999 (revisi 1998) Akuntansi Perkoperasian Pernyataan No. 34 adalah:

**"Promosi Ekonomi Anggota adalah peningkatan pelayanan koperasi kepada anggotanya dalam bentuk manfaat ekonomi yang diperoleh sebagai anggota koperasi."**

Dari pernyataan di atas maka koperasi dapat diartikan sebagai badan usaha dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Peningkatan pelayanan koperasi kepada anggotanya bisa dalam bentuk manfaat ekonomi. Semua bentuk koperasi memiliki tujuan yang sama yaitu menunjang kegiatan usaha para anggota melalui unit-unit usaha yang dikelolanya, melalui pengadaan barang dan jasa dibutuhkan oleh anggota. Hanel (1989:116) menyebutkan bahwa manfaat ekonomi dapat berupa dampak positif koperasi yang diterima oleh anggota. Manfaat tersebut berupa:

#### 1. Manfaat Makro

Manfaat makro yaitu manfaat terhadap pembangunan yang ditimbulkan oleh kebanyakan atau semua koperasi yang bergerak dalam satu sektor, daerah atau negara yang terinterogasi dari koperasi-koperasi yang ada

#### 2. Manfaat Mikro

Manfaat mikro yaitu manfaat yang ditimbulkan oleh suatu koperasi tertentu, manfaat mikro ini terbagi kedalam dua bagian yaitu:

- a. Manfaat yang bersifat langsung dapat dirasakan oleh anggota dan perekonomiannya yang berupa peningkatan dari pelayanan koperasi terhadap anggota.
- b. Manfaat yang bersifat tidak langsung yang timbul karena eksistensi dan kegiatan-kegiatan koperasi terhadap lingkungan kombinasi usaha yang dilakukan koperasi.

Sedangkan pengertian manfaat yang diberikan oleh koperasi secara umum yaitu manfaat ekonomis dan manfaat non ekonomis. Keuntungan yang diperoleh dari penggunaan biaya, pemberian harga yang menguntungkan, inovasi dan peningkatan kemampuan disebut manfaat atau dampak ekonomi.

Sedangkan menurut J. Roepke (1995) mengemukakan bahwa manfaat dari suatu koperasi terhadap anggotanya ada yang statis dan ada yang bersifat dinamis. Manfaat yang bersifat statis adalah manfaat yang diperoleh secara langsung dari adanya aktivitas pada unit usaha misalnya anggota memperoleh bagi rumah tangga konsumen. Sedangkan manfaat dinamis dengan adanya peningkatan kemampuan investasi, motivasi, teknologi manajemen, dan perluasan pasar.

### 2.1.7 Manfaat Anggota

Sesuai dengan undang-undang perkoperasian No.25 tahun 1992 tujuan mikro koperasi adalah:

**"Memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur dengan berlandaskan pancasila dan UUD 1945."**

Pencapaian tujuan dalam ukuran mikro sangat berkaitan dengan keberhasilan koperasi secara makro. Manfaat dimensi mikro, yaitu tatanan ekonomi nasional yang didasari oleh etika, dan dimensi makro, yaitu usaha koperasi, dapat dianggap baik.

Menurut Rully Indrawan (2004:18), ada tiga manfaat yang dapat diterima oleh anggota, yaitu perolehan harga pelayanan, dukungan untuk bisnis, dan perolehan bagian keuntungan untuk anggota.

#### **A. Manfaat Ekonomi Anggota**

Jika produsen memasarkan barang atau jasa ke pasar sebagai kepentingan ekonomi anggota, anggota akan mendapatkan manfaat ekonomi yang lebih besar dari penjualan jika harga jual lebih tinggi dan anggota menjual barang atau jasa secara kolektif melalui koperasi. Manfaat ekonomi ini dapat diwujudkan dalam fungsi-fungsi koperasi seperti pembelian, penjualan, fasilitas produksi, layanan keuangan, dan lain-lain. Menurut Hanel (1985:60) dalam buku (Arifin 2013:119).

**“Koperasi menawarkan pelayanan kepada anggota berupa harga, mutu, dan syarat yang lebih menguntungkan untuk anggota sehingga dapat mendorong anggota untuk berpartisipasi lebih besar.”**

Dengan pendapat Hanel, dapat disimpulkan bahwa partisipasi anggota berpengaruh pada manfaat ekonomi; rendahnya partisipasi dapat mengakibatkan manfaat ekonomi yang diterima anggota rendah. Manfaat ekonomi anggota (MEA) dibagi menjadi 2 yaitu:

## 1. Manfaat Ekonomi Langsung

Manfaat ini berupa harga yang diterima anggota secara tunai, seperti yang dilihat saat membandingkan harga susu yang diterima anggota di koperasi dan di non-koperasi. Harga pokok koperasi adalah harga produk yang diberikan koperasi kepada anggota (Arifin 2013:164) dengan perhitungan rumus:

$$\frac{(H1-H2)}{H2} \times 100\%$$

Keterangan:

H1 = Harga Jual Koperasi

H2 = Harga jual di non koperasi

## 2. Manfaat Ekonomi Tidak Langsung

Definisi manfaat ekonomi tidak langsung menurut Wahyudin, Udin (2022):

**“Manfaat ekonomi tidak langsung yaitu sisa hasil usaha yang dibagikan ke anggota merupakan bentuk manfaat ekonomi tidak langsung yang diterima anggota.”**

Manfaat ini harga yang didapat anggota secara tidak langsung berupa besaran partisipasi anggota yang didapatkan pada saat Rapat Anggota Tahunan yaitu Sisa Hasil Usaha bagian anggota.

## B. Manfaat Non-Ekonomi Anggota

Balas jasa koperasi diukur dari tingkat kepuasan anggota untuk menunjukkan sejauh mana koperasi dapat memberikan pelayanan dan

memenuhi kebutuhan anggota. Manfaat koperasi adalah hasil dari pelaksanaan fungsi-fungsi kegiatan koperasi dalam melayani anggota (Ramudi Ariffin, 2013:213). Untuk menciptakan kepuasan pelanggan, dibutuhkan komitmen dari para karyawan dan pemilik koperasi (Ramudi Ariffin, 2013:213). Untuk mencapai tujuan ini

Menurut Tjiptono and Chandra (2012:78), model SERVQUAL memiliki lima dimensi kualitas layanan yang telah diubah, yaitu:

1. Realibilitas, yaitu kemampuan untuk memberikan layanan yang dijanjikan dengan cepat, akurat serta memuaskan. Dengan indikator sebagai berikut:
  - a. Konsistensi Layanan, Kemampuan memberikan layanan yang konsisten setiap kali pelanggan berinteraksi dengan organisasi.
  - b. Ketepatan Waktu, Kemampuan memberikan layanan tepat pada waktunya.
  - c. Kemampuan memberikan layanan dengan benar dan sesuai dengan yang dijanjikan.
  - d. Pemenuhan Janji, Komitmen dalam memenuhi janji yang telah dibuat kepada pelanggan.
2. Daya Tanggap, yaitu keinginan pengurus atau karyawan untuk membantu pelanggan (anggota) dengan memberikan layanan yang tanggap, dengan indikator:

- a. Kecepatan Respon, Kecepatan dalam menanggapi permintaan dan keluhan pelanggan.
  - b. Kesediaan Membantu, Keinginan staf untuk membantu pelanggan dan memberikan layanan yang cepat.
  - c. Pelayanan Aktif, Inisiatif dari karyawan dalam memberikan layanan sebelum diminta oleh pelanggan.
  - d. Kemudahan Akses, Kemudahan bagi pelanggan dalam mengakses layanan atau mendapatkan bantuan.
3. Jaminan, yang mencakup pengetahuan, kemampuan, kesopanan, dan sifat yang dapat dipercaya, serta bebas dari keraguan, resiko, dan bahaya, dengan indikator:
    - a. Pengetahuan dan Kompetensi, Pengetahuan dan keterampilan karyawan yang cukup untuk menjawab pertanyaan pelanggan dan memberikan layanan yang baik.
    - b. Kredibilitas, Sifat dapat dipercaya yang dimiliki oleh karyawan dalam menjalankan tugasnya.
    - c. Keamanan, Jaminan bahwa pelanggan bebas dari risiko, keraguan, dan bahaya saat menggunakan layanan.
    - d. Kesopanan dan Sikap Ramah, Sifat ramah dan sopan yang ditunjukkan oleh karyawan kepada pelanggan.
  4. Empati, yang mencakup kemudahan berhubungan, komunikasi yang baik, perhatian pribadi, dan pemahaman tentang kebutuhan pribadi pelanggan, dengan indikator:

- a. Perhatian Pribadi, Pemberian perhatian individu kepada setiap pelanggan.
  - b. Pemahaman Kebutuhan Pelanggan, Usaha untuk memahami kebutuhan dan keinginan khusus dari setiap pelanggan.
  - c. Komunikasi yang Baik, Kemampuan karyawan dalam berkomunikasi secara efektif dengan pelanggan.
  - d. Kemudahan Berhubungan, Kemudahan bagi pelanggan dalam menghubungi dan berinteraksi dengan karyawan atau organisasi.
5. Bukti fisik, yang mencakup fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai, dan sarana, dengan indikator:
- a. Kebersihan dan Kerapian Fasilitas, Tingkat kebersihan dan kerapian dari fasilitas fisik yang disediakan oleh organisasi.
  - b. Kelengkapan Peralatan, Ketersediaan dan kelengkapan peralatan yang mendukung layanan.
  - c. Penampilan Karyawan, Penampilan karyawan yang rapi dan profesional.
  - d. Kenyamanan Sarana, Kenyamanan dari sarana dan fasilitas fisik yang digunakan oleh pelanggan.

### 2.1.8 Teori Organisasi

Menurut Lubis dan Husaini (1987) bahwa yang dimaksud dengan organisasi adalah sebagai suatu kesatuan sosial dari sekelompok manusia, yang berinteraksi menurut suatu pola tertentu sehingga setiap anggota organisasi memiliki fungsi dan tugasnya masing-masing, yang sebagai satu kesatuan mempunyai tujuan tertentu

dan mempunyai batas-batas yang jelas, sehingga bisa dipisahkan secara tegas dari lingkungannya.

Menurut Sutarto (1985) bahwa organisasi adalah sistem yang saling berpengaruh antar orang dalam kelompok yang bekerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Herbert and Gullet bahwa yang dimaksud dengan pengorganisasian merupakan proses yang mana struktur suatu organisasi dibuat dan ditegakan. Proses ini meliputi ketentuan dari kegiatan-kegiatan yang spesifik yang perlu untuk menyelesaikan semua sasaran organisasi, pengelompokan kegiatan tersebut berkaitan dengan susunan yang logis, dan tugas dari kelompok kegiatan ini bagi suatu jabatan atau orang yang bertanggung jawab.

Barnard berpendapat bahwa organisasi adalah suatu sistem aktivitas kooperatif antara dua orang atau lebih. Organisasi merupakan pengelompokan orang-orang ke dalam aktivitas kerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, sedangkan pengorganisasian adalah aktivitas orang-orang dalam mengelompokan, menyusun dan mengatur berbagai macam pekerjaan yang perlu diselenggarakan untuk mencapai tujuan pendidikan dalam (Henry Fayol, 1974). Organisasi merupakan penugasan orang-orang ke dalam fungsi pekerjaan yang harus dilakukan agar terjadi aktivitas kerjasama dalam mencapai tujuan. Sedangkan pengorganisasian merupakan penyusunan dan pengelompokan bermacam-macam pekerjaan berdasarkan jenis pekerjaan, urutan sifat dan fungsi pekerjaan, waktu dan kecepatan (Griffin: 1959).

Konsep-konsep dasar teori organisasi. Dari pengertian teori dan organisasi maka dapat dipahami bahwa definisi teori organisasi berfungsi menjelaskan kegiatan dan dinamika kerjasama organisasi dan memberikan tuntunan dalam pengambilan keputusan berdasarkan prediksi akibat pengambilan keputusan tersebut. Menurut Lubis and Husaini (1987) bahwa teori organisasi adalah sekumpulan ilmu pengetahuan yang membicaraan mekanisme kerjasama dua orang atau lebih secara sistematis untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Teori organisasi merupakan sebuah teori untuk mempelajari kerjasama pada setiap individu. Hakekat kelompok dalam individu untuk mencapai tujuan beserta cara-cara yang ditempuh dengan menggunakan teori yang dapat menerangkan tingkah laku, terutama motivasi, individu dalam proses kerjasama.

Terdapat beberapa jenis tujuan dalam organisasi yang memberikan arah bagi pelaksanaan kegiatan maupun pengambilan keputusan, yaitu:

- a. Sasaran lingkungan, yaitu kondisi dimana suatu organisasi-organisasi lain yang terdapat pada lingkungannya.
- b. Sasaran output, yaitu menunjukkan bentuk dan banyaknya output yang akan dihasilkan oleh organisasi.
- c. Sasaran sistem, yaitu berhubungan dengan pemeliharaan atau perawatan maintenance organisasi sendiri.
- d. Sasaran produk menggambarkan karakteristik produk atau jasa yang akan diberikan kepada konsumen, sasaran ini menentukan jumlah, mutu, jenis, corak, dan karakteristik lainnya yang menggambarkan karakteristik produk atau jasa yang ditawarkan.

- e. Sasaran bagian (sub unit goal) yaitu menggambarkan sasaran dari suatu bagian atau suatu satuan unit kerja yang merupakan bagian dari unit organisasi.

### 2.1.9 Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh para peneliti lain dalam bidang yang sama atau terkait dengan topik penelitian yang sedang dilakukan antara lain sebagai berikut:

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

No .	Nama	Judul	Metode Penelitian	Hasil	Kebaruan
1.	Rahman (2020)	Analisis Efisiensi Pemanfaatan Modal Kerja Dalam Pengelolaan Pt. Pelabuhan Indonesia	Metode penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara serta dokumentasi untuk pengumpulan data.	PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Makassar pada periode tahun 2014 dan 2015 telah dikelola dengan efisien. Meskipun penggunaan modal telah mencapai laba yang diinginkan oleh perusahaan, karena pada tahun 2015 terjadi kenaikan laba setelah pajak.	Lokasi Penelitian yang berbeda sehingga relevansi akan lebih luas dan beragam.


No .	Nama	Judul	Metode Penelitian	Hasil	Kebaruan
2.	Tuti, Wahyu, and Hendra (2019)	Analisis Efisiensi Usaha Industri Tenun Gedogan Di Desa Pringgasela Kecamatan Pringgasela	Metode penelitian ini menggunakan metode atau Teknik survey dan dokumentasi dalam pengumpulan data.	Efisiensi usaha industri tenun gedogan di Desa Pringgasela memiliki prospek yang baik untuk dikembangkan. Hal ini dilihat dari nilai R/C sebesar 1,88 yang berarti usaha industri tenun layak untuk diusahakan.	Penelitian ini akan memberikan kontribusi baru dengan mengintegrasikan pendekatan baru seperti Upaya untuk meningkatkan efisiensi usaha.
3.	Muhammad Iqbal and Puji Sucia (2020)	Analisis Efisiensi Asuransi Jiwa Syariah Di Indonesia Dan Takaful Family Di Malaysia Dengan Metode Data Envelopement Analysis	Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan metode Data Envelopement Analysis (DEA) asumsi VRS	Nilai efisiensi Perusahaan ini lebih rendah faktor penyebab ketidakefisienan asuransi jiwa syariah di Indonesia yaitu total beban dan total investasi. Sedangkan faktor penyebab ketidakefisienan asuransi jiwa syariah di Malaysia yaitu total beban, modal, dan total investasi.	Penelitian ini akan menggunakan metode analisis yang lebih tepat untuk mengukur efisiensi usaha dalam sebuah koperasi dengan menggunakan Perhitungan Efisiensi.
4.	Sugiyanto (2019)	Analisis Leverage	Metode penelitian	Dari hasil penelitian	Dalam penelitian

No .	Nama	Judul	Metode Penelitian	Hasil	Kebaruan
		Dan Risiko Dalam Kaitannya Dengan Manfaat Ekonomi Anggota	dilakukan dengan studi kasus dengan teknik pengamatan secara langsung terhadap objek yang akan diteliti sehingga dapat melihat hubungan yang terjadi antara variabel-variabel.	yang dilakukan dapat diperoleh bahwa kondisi rasio leverage berada dalam kriteria tidak baik dengan rata-rata 574,02% artinya jumlah hutang yang dimiliki perusahaan lebih besar dari pada ekuitas. Hal ini mempengaruhi manfaat ekonomi tidak langsung yaitu sisa hasil usaha yang akan diterima oleh anggota Koperasi	manfaat anggota koperasi ini akan lebih luas lagi dengan memperhatikan manfaat lingkungan yang juga diperoleh oleh anggota koperasi.

**IKOPIN**  
**University**

### 2.1.10 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah alur pemikiran sederhana yang diartikan sebagai pola pikir untuk menunjukkan hubungan antara variabel satu independen dan dependen. Peneliti menggunakan paradigma sederhana terdiri atas satu variabel independen dan dependen (Sugiyono 2017:8).



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan kerangka pikir diatas kegiatan usaha unit dalam koperasi adalah dengan mengeluarkan biaya untuk memperoleh pendapatan untuk mengetahui tingkat efisiensi usaha, dapat diketahui dengan membandingkan biaya dengan pendapatan dengan kriteria, Apabila biaya yang dikeluarkan lebih sedikit dari pada pendapatan maka usaha yang dilakukan telah efisien. Apabila biaya yang

dikeluarkan lebih besar dari pada pendapatan maka usaha yang dilakukan dapat dikategorikan inefisien.

Oleh karena itu efisien dan inefisiennya penggunaan biaya dalam kegiatan usaha koperasi akan berpengaruh terhadap hasil usaha yang akan diperoleh koperasi serta manfaat yang akan diterima oleh anggota baik manfaat ekonomi maupun non ekonomi dan sebagai hasil akhirnya diharapkan setelah kita mengetahui penyebab dari turunnya efisiensi usaha tersebut dapat dilakukan dengan cara meningkatkan volume penjualan tau dengan menekan biaya usaha (operasional dan non operasional ) serendah mungkin sehingga dapat meningkatkan manfaat anggota.

## 2.2 Metode Penelitian

### 2.2.1 Metode Penelitian yang digunakan

Metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah dengan studi kasus yaitu dimana penelitian dilakukan dengan metode deskripsi, Menurut Sugiyono (2018) yaitu mencari atau merumuskan masalah berdasarkan data yang telah ada dan pengamatan secara langsung objek yang diteliti terhadap variable-variabel yang sesuai dengan apa yang telah dijelaskan dalam pendekatan masalah.

### 2.2.2 Data yang Diperlukan (Operasionalisasi Variabel)

Dari permasalahan yang telah dikemukakan, maka data dan hal-hal lain yang diperlukan untuk melengkapi serta menunjang penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Data menurut jenisnya

- Data Primer, adalah data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan responden, meliputi:
  - a. Data perkembangan usaha

- b. Data pekembangan pendapatan
- Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung, meliputi:
  - a. Neraca penjelasannya
  - b. Laporan Rugi/Laba dan penjelasannya
- 2. Data menurut sifatnya
  - Data kualitatif, yaitu data-data yang tidak berbentuk angka (berbentuk huruf).
  - Data kuantitatif, yaitu data yang berbentuk angka. Seperti laporan keuangan Koperasi Konsumen Kopel BULOG Jabar.
- 3. Data menurut macamnya
  - Data keadaan umum tempat penelitian, yang meliputi
    - a. Sajarah koperasi yang diteliti
    - b. Struktur organisasi
    - c. Keadaan keuangan
    - d. Keadaan wilayah kerja

**Tabel 2.2 Operasionalisasi Variabel**

<b>Variabel</b>	<b>Sub Variabel</b>	<b>Indikator</b>	<b>Skala</b>
Efesiensi Usaha	Unit Perdagangan	- Penjualan & Biaya	Rasio
	Unit Jasa	- Pendapatan & Biaya	
Manfaat Anggota	Efesiensi Ekonomi Langsung	-Harga jual Koperasi	Rasio
		-Harga jual non koperasi	
	Efesiensi Ekonomi tidak langsung	-SHU bagian anggota	Rasio
	Non Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Reabilitas: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Konsistensi layanan</li> <li>b. Ketepatan waktu</li> <li>c. Keakuratan layanan</li> <li>d. Pemenuhan janji</li> </ul> </li> <li>-Daya Tanggap: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kecepatan respon</li> <li>b. Ketersediaan membantu</li> <li>c. Pelayanan aktif</li> <li>d. Kemudahan akses</li> </ul> </li> <li>-Jaminan: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kemampuan dan kompetensi</li> <li>b. Kredibilitas</li> <li>c. Keamanan</li> <li>d. Kesopanan dan Sikap</li> </ul> </li> <li>-Empati: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Perhatian pribadi</li> </ul> </li> </ul>	Ordinal

Variabel	Sub Variabel	Indikator	Skala
		b.Pemahaman kebutuhan c.Komunikasi yang baik d.Kemudahan berhubungan  -Bukti Fisik: a.Kebersihan dan kerapihan b.Kelengkapan peralatan c.Penampilan Karyawan d.Kenyamanan sarana	

### 2.2.3 Sumber Data dan Cara menentukan Sumber Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penetapan informasi yang diperlukan, maka sumber data yang diperoleh bersumber dari :

1. Informan, yaitu sumber data berupa orang yang berhubungan langsung dan berkepentingan atas kegiatan suatu usaha.
2. Literatur, yaitu dokumen-dokumen tau buku-buku serta sumber lain yang ada hubungannya dengan data yang diperlukan dalam penelitian.
3. Responden, yaitu rang-orang yang dimintai tanggapan dari pertanyaan yang telah terstruktur maupun semi terstruktur untuk menjadi sumber data di dalam penelitian.
4. Eksplorasi Internet, yaitu sumber data dan bahan penelitian yang diambil dari akses internet berasal dari berbagai macam sumber yang membahas mengenai sumber dan penggunaan modal kerja.

#### **2.2.4 Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara, yaitu pengumpulan data melalui wawancara langsung dengan manajer, pengawas, manajer, dan karyawan koperasi terkait dengan masalah yang diteliti.
2. Observasi, yaitu pengumpulan data melalui pengamatan langsung aktivitas koperasi.
3. Kuesinoer, yaitu teknik pengumpulan data dengan memberikan beberapa daftar pertanyaan kepada responden.
4. Studi pustaka, yaitu metode pengumpulan data melalui pengamatan langsung aktivitas koperasi.

#### **2.2.5 Analisis Data**

Data yang sudah terkumpul kemudian dianalisis serta dikelompokkan berdasarkan kebutuhan masing - masing variabel yang ada pada identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Untuk menjawab identifikasi masalah yang pertama yaitu mengenai seberapa besar tingkat efisiensi usaha unit perdagangan dan unit jasa dari anggaran yang telah disusun oleh koperasi maka harus diketahui terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Selisih antara realisasi biaya dan pendapatan dengan anggaran biaya dan pendapatan, apabila anggaran biaya dan pendapatan lebih besar dari realisasi biaya maka terjadi selisih yang menguntungkan, yang artinya

efisien. Begitu pula sebaliknya apabila anggaran biaya dan pendapatan lebih kecil dari realisasinya maka terjadi selisih yang merugikan yang berarti tidak efisien.

**Anggaran > Realisasi = Efisien**

**Anggaran < Realisasi = Inefisien**

Untuk mengetahui tingkat efisiensi baiya menurut Budi (2010:43) dilakukan dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Anggaran}} \times 100\%$$

Untuk menghitung efektivitas pendapatan harus diketahui terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Selisih antara realisasi pendapatan dengan anggaran pendapatan lebih besar dari realisasi pendapatan maka akan terjadi selisih yang merugikan, uang artinya tidak efektif. Dan apabila anggaran pendapatan lebih kecil dari realisasi pendapatan maka selisih yang menguntungkan, artinya efektif.

**Anggaran Pendapatan > Realisasi Pendapatan = Inefektif**

**Anggaran Pendapatan < Realisasi Pendapatan = Efektif**

Untuk mengetahui tingkat efektivitas pendapatan menurut Mahmudi (2010:143) dilakukan dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas Pendapatan} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

**Tabel 2.3 Tabel Tingkat efesiensi & Efektivitas Pada Koperasi Konsumen Kopel BULOG Jabar**

Tahun	Anggaran	Realisasi	Tingkat capaian Efesiensi	Keterangan
2019				
2020				
2021				
2022				
2023				

2. Untuk mengetahui manfaat ekonomi koperasi Koperasi Konsumen Kopel BULOG Jabar akan di jelaskan secara deskritif dengan menggunakan Analisis Laporan Data.
3. Untuk mengetahui manfaat non ekonomi anggota Koperasi Konsumen Kopel BULOG Jabar akan dilakukan wawancara kepada anggota koperasi dan penyebaran kuesioner dengan responden anggota Koperasi Konsumen Kopel BULOG Jabar Skala pengukuran dalam penelitian ini menggunakan skala Likert atau ordinal dengan 5 lima skala yaitu (SB) sangat baik, (B) baik, (CB) cukup Baik, (TB) tidak baik, (STB) sangat tidak baik, namun dalam penjelasan kriteria indikator tersebut akan menyesuaikan dengan pernyataan yang diberikan. Maka dari itu dengan menggunakan skala likert, maka variabel yang akan diukur akan diajabarkan menjadi indikator variabel, kemudian indikator variabel tersebut dijadikan sebagai titik tolak ukur untuk menyusun item-item instrumen.

Menurut Sugiyono (2012:93) skala likert adalah skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok orang tentang fenomena sosial. Instrumen penelitian yang menggunakan

skala likert dapat dibuat dalam bentuk checklist atau pilihan ganda. Pada penelitian ini instrumen penelitian yang menggunakan skala likert dibuat dalam bentuk checklist dengan contoh sebagai berikut:

**Tabel 2.4 Contoh Kuesioner Bentuk Ceklis**

Reabilitas					
Pertanyaan	1	2	3	4	5
Layanan yang diterima selalu sesuai dengan yang dijanjikan di awal.		✓			

Keterangan:

1= Sangat Tidak Setuju

4= Setuju

2= Tidak Setuju

5= Sangat Setuju

3= Cukup

**Tabel 2.5 Skor Alternatif**

Alternatif	Skor
Sangat baik	5
Baik	4
Cukup	3
Tidak Baik	2
Sangat Tidak Baik	1

Menurut Sudjana and Kusuma (2002) setelah memperoleh jawaban dari sejumlah responden yang diperoleh berdasarkan kebutuhan masing-masing indikator variabel, kemudian dipresentasikan:

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Keterangan :

P = Jumlah presentase jawaban responden

F = Jumlah frekuensi jawaban responden

N = Jumlah responden

Kemudian setelah data hasil kuesioner dianalisis lebih lanjut, untuk mengetahui tinggi rendahnya dari masing-masing indikator variabel dapat diperoleh dari skala interval dengan rumus:

$$I = \frac{(SKt \times n) - (SKr \times r)}{N}$$

Keterangan :

I = Interval

n = Jumlah Kriteria

N = Jumlah sampel

SKt = Skor Tertinggi

SKr = Skor Terendah

Untuk mengetahui bagaimana manfaat non ekonomi anggota dalam penelitian ini jumlah responden sebanyak 33 orang digunakan rumus:

$$I = \frac{(5 \times 33) - (1 \times 33)}{5}$$

$$I = \frac{(165 - 33)}{5} = 26,4$$

Dengan hasil batas interval kelas sebesar 26 maka kriteria nilai yang diperlukan untuk mengukur setiap indikator variabel manfaat non ekonomi adalah sebagai berikut:

14 – 25 = Sangat Tidak Baik

26 – 37 = Tidak Baik

38 – 49 = Cukup Baik

50 – 61 = Baik

62 – 73 = Sangat Baik

Untuk menganalisis penilaian terhadap setiap indikator agar mudah, dapat disajikan dengan menggunakan tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.6 Tanggapan Responden Terhadap Manfaat Non Ekonomi**

Kriteria	Skor	Responden		Kriteria
		Frekuensi	%	
	5			
	4			
	3			
	2			
	1			
Jumlah				

Untuk mengetahui kriteria penilaian skor manfaat non ekonomi di Koperasi Konsumen Kopel BULOG Jabar, maka skala intervalnya adalah sebagai berikut:

$$I = \frac{Ji (SKt \times n) - Ji (SKr \times n)}{5}$$

Keterangan:

I : Interval

N : Jumlah Kriteria

Skt : Skor Tertinggi

n : Jumlah Sampel

SKr : Skor Terendah

Ji : Jumlah Indikator

Apabila terdapat 20 indikator dengan jumlah responden 33 anggota, maka akan diperoleh skala interval sebagai berikut:

$$I = \frac{4 (5 \times 33) - 4 (1 \times 33)}{5} = 105,6$$

**Tabel 2.7 Skala Interval Untuk Manfaat non Anggota pada Koperasi Konsumen Kopel BULOG Jabar**

No.	Skala Interval	Kriteria Jawaban
1	132 – 237	Tidak Baik
2	238 – 343	Kurang Baik
3	344 – 449	Cukup
4	450 – 555	Baik
5	556 – 660	Sangat Baik

**Tabel 2.8 Rekapitulasi Hasil Tanggapan Responden Terhadap Manfaat non Anggota pada Koperasi Konsumen Kopel BULOG Jabar**

Aspek	Indikator	Skor
<b>Reabilitas</b>		
<b>Total Skor</b>		
<b>Kriteria</b>		

4. Untuk mengetahui strategi apa saja yang harus dilakukan untuk meningkatkan efisiensi usaha serta manfaat anggota Koperasi Konsumen Kopel BULOG Jabar akan dilakukan secara deskritif dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

#### **2.2.6 Tempat Penelitian**

Tempat penelitian berlokasi di Koperasi Konsumen Kopel BULOG Jabar alamat Jl. Soekarno Hatta No.711a Kecamatan Buah Batu Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Telp. 022-7303094.

#### **2.2.7 Jadwal Penelitian**

Penelitian ini memerlukan beberapa waktu dengan fase yang terdiri dari:

- |                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| a. Fase Persiapan         | : Januari- Februari 2024 |
| b. Fase Pengumpulan data  | : Februari – Mei 2024    |
| c. Fase Pengolahan Data   | : Mei – Juli 2024        |
| d. Fase Penulisan Skripsi | : Juli – Agustus 2024    |